



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : C. 26-30/V.24-9/07  
Sifat : penting  
Lamp : -  
Perihal : Usul Revisi RUU tentang  
Pemerintahan Daerah

Jakarta, 18 Maret 2004

Kepada  
Yth. Deputi III Kementerian  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
di  
Jakarta

Sesuai dengan arahan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas hasil rapat antara pejabat Departemen Dalam Negeri, Kementerian PAN, Sekretariat Kabinet, dan BKN pada tanggal 11 Maret 2004, dengan hormat kami sampaikan rumusan yang kami usulkan khususnya Bidang Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

1. Pasal 91 diubah sebagai berikut :

Penyelenggaraan manajemen PNS Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Penjelasan Pasal 91

Pada saat ini yang dimaksud dengan undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya.

2. Pasal 92 dihapus, Pasal 93 menjadi Pasal 92 baru dengan rumusan sebagai berikut :

(1) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 93 baru diganti dengan rumusan sebagai berikut :

(1) Gaji dan tunjangan PNS Daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Dasar dalam Dana Alokasi Umum.

- (2) Pemerintah setiap tahun melakukan penghitungan dan penyesuaian besaran Dana Alokasi Dasar akibat adanya pengangkatan pegawai baru dan pemindahan PNS dalam dan/atau antar Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota atau antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota atau sebaliknya, dan pemberhentian PNS.
- (3) Penghitungan Dana Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara  
Deputi Bidang  
Bina Kinerja dan Perundang-undangan,



**Drs. Ramli E. I. Naibaho, M.Si**  
NIP. 260001052

Tembusan, Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Deputi Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri.